



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan Hotel, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA Lbg. tanggal 24 November 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Mei 2011 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (gram) dibayar tunai sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang, Kabupaten Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung tanggal 07 September 2016;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bah
wa, status pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah perawan dengan
jejaka;

3.-----Bah
wa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami
istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Ratu Billasahna,
perempuan, umur 4 tahun 6 bulan, anak tersebut ikut dengan Penggugat

4.-----Bah
wa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Tergugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dari tahun 2011 sampai 2014,
sampai akhirnya pisah tempat tinggal;

5.-----Bah
wa, pada mulanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengahan karena tergugat mempunyai Wanita Idaman
Laik (WIL);

6.-----Bah
wa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada awal bulan Juli 2014, berawal ketika Penggugat mengetahui bahwa
Tergugat memiliki WIL yang diketahui oleh Penggugat melalui HP, ketika itu
Penggugat bertanya "sms siapa" Tergugat menjawab "kawan saja" sambil marah-
marah dan Tergugat sampai mengeluarkan kata-kata mengusir Penggugat;

7.-----Bah
wa, setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat pada keesokan harinya Penggugat langsung pulang ke Lebong ke
rumah orang tua Penggugat ;

8.-----Bah
wa, sejak Penggugat pulang, setelah lebaran 2016 Tergugat pernah datang 1 kali
dengan maksud mengajak Penggugat rukun lagi namun tidak bertemu Penggugat
hanya bertemu dengan orang tua Penggugat karena Penggugat sedang pergi ;

9.-----Bah
wa, selama berpisah yang hingga kini sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun 4
bulan, Tergugat sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Penggugat dan

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mereka lagi dan tidak pernah memberikan ataupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

10.-----Bahwa, dengan tindakan tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah pada point angka 2 dan 4;

11.-----Bahwa, atas dasar perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

12.-----Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

13.-----Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap psersidangan dan menurut berita acara panggilan yang disampaikan

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA Lbg. tanggal 1 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat sudah berdomisili di Curup wilayah hokum Pengadilan Agama Curup dan tidak lagi berdomisili di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan Tergugat tidak lagi beralamat sebagaimana tertulis dalam gugatannya namun Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat di Curup, lalu Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat agar mencari alamat Tergugat yang jelas atau perkara ini menjadi dighoibkan, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan sudah mengerti dan menyatakan akan mencabut perkaranya ini, karena itu Penggugat mohon agar percabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat di persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya dan mohon kepada Majelis Hakim agar percabutan perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat akan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA Lbg. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, Sri Wahyni, S.Ag., M.Ag dan Marlin Pradinata, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Adi Harja, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
dto
Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota,
dto
Sri Wahyni, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,
dto
Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
dto
Adi Harja, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA Lbg.